

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI KABUPATEN BANDUNG

¹Riki Satia Muharam ²Budiman Rusli

¹STIA CIMAHU & Center for Public Service and Public Policy Studies

²Departemen Administrasi Publik; FISIP Universitas Padjadjaran

e-mail : ¹riki.satiam@gmail.com, ²budiman9560@gmail.com

Abstrak

Permasalahan secara umum pelaksanaan program rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kab. Bandung yang ada pada saat ini adalah masih banyaknya rumah yang tidak layak huni belum menjadi rumah layak huni di Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter Van Horn. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, ada enam karakteristik primer yang menentukan Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung, yaitu 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2) sumber daya, 3) Implementor, 4) Karakteristik Organisasi, 5) Lingkungan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Politik, 6) disposisi atau sikap. Program perbaikan Rutilahu berkaitan dengan bantuan stimulan memerlukan keterlibatan dan swadaya masyarakat, maka perlu di perkuat kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) agar strategi/pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi lebih baik sesuai dengan harapan dan tujuan dari program Rutilahu.

Kata kunci : Implementasi, Rutilahu, Kab. Bandung

Implementation Of Housing Are Not Livable (Rutilahu) Program In Bandung Regency

Abstract

Problems in general the implementation of housing programs are not livable (Rutilahu) in the Bandung Regency. The existing Bandung at this time is that there are still many uninhabitable houses that have not become livable homes in Bandung Regency. The theory used in this research is the Policy Implementation Theory of Van Meter Van Horn. The method used is a qualitative research method. The results showed, there are six primary characteristics that determine the Implementation of Improvement of Uninhabitable Homes in Bandung Regency, namely 1) Size and Policy Objectives, 2) resources, 3) Implementers, 4) Organizational Characteristics, 5) Social Environment, Economy, Culture, and Politics, 6) disposition or attitude. The Rutilahu improvement program related to stimulant assistance requires involvement and community self-help, so it needs to be strengthened in the capacity of Community Self-help Groups (KSM) so that the strategy / implementation of the Improvement of Non-Habitable Homes improvement program will be better in line with the expectations and goals of the Rutilahu program.

Key words : Implementation, Rutilahu, Bandung Regency

A. PENDAHULUAN

Peran rumah sangat penting dalam menopang kehidupan individu dan keluarga, hingga lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun menobatkan hak akan rumah sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948, melalui

Resolusi 217 A, Pasal 25 Ayat (1). Indonesia, sebagai bangsa beradab memiliki kewajiban untuk menjamin hak asasi seluruh warga negaranya, termasuk hak akan rumah.

Dalam UUD 1945 pasal 28 H hasil amandemen, dinyatakan bahwa rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan, dan penghidupan serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Setiap warga negara Indonesia berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman, agar masyarakat memiliki tempat tinggal dan menghuni rumah yang layak dan terjangkau.

Potret buram perumahan tidak terlepas dari ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi standar kehidupan yang layak baik sandang, pangan maupun papan. Pemenuhan standar kehidupan yang layak merupakan tugas berat yang diemban oleh pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Program Rutilahu bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mencapai standar hidup yang layak terutama dalam pemenuhan kebutuhan papan (perumahan). Program tersebut dilaksanakan dengan memberikan bantuan dana maupun bahan dan peralatan untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni.

Keberadaan rumah tidak layak huni (Rutilahu) merupakan permasalahan di bidang perumahan dan permukiman dan juga menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Bandung dalam mewujudkan kesejahteraan di wilayah Kabupaten Bandung. Berbagai faktor mempengaruhi terhadap penyelesaian masalah perumahan dan permukiman salah satunya adalah pertumbuhan penduduk yang terus bertambah yang berdampak kebutuhan akan rumah meningkat. Apalagi di era otonomi daerah saat ini, masalah perumahan dan permukiman sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota, artinya pemerintah Kabupaten Bandung yang harus

mulai memikirkan masyarakatnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah.

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni sebagai subjek dapat dikelompokkan atas Kriteria Pokok dan Kriteria Kesiapan (*Readiness* Kriteria). Kriteria Pokok Rumah Tidak Layak Huni meliputi semua aspek yang disepakati secara nasional sebagai standar minimal yang harus diacu untuk menetapkan jumlah seluruh Rumah Tidak Layak Huni di Indonesia. Subjek yang didata dengan mengacu kriteria pokok ini juga termasuk data-data rumah tidak layak huni yang dibangun tidak sesuai dengan peruntukan lahan, berada pada tanah tidak milik sendiri, berstatus sewa, dan lain sebagainya. Kriteria Pokok Rumah Tidak Layak Huni ini diharapkan dapat menjadi dasar penentuan kebijakan perumahan secara menyeluruh.

Kriteria Kesiapan atau *readiness* kriteria meliputi hal-hal yang harus dimiliki oleh Objek/ Pemilik Rumah Tidak Layak Huni sebagai persyaratan untuk dapat menerima program bantuan dari Kementerian PU-PERA, Pemerintah Daerah, maupun stakeholder lainnya.

Mengenai nomenklatur kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejauh ini masih beragam mulai dari Tingkat. Internasional, Nasional sampai dengan Tk. Daerah. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya untuk mendefinisikan angka Rumah Tidak Layak Huni dengan lebih tepat, baik melalui faktor kualitatif, preferensi rumah tangga, dan kebutuhan geografis. Angka ini perlu diperbarui setiap tahunnya untuk memantau perubahan dan perkembangan implementasi kebijakan.

Rutilahu sebagai Sebuah fenomena yang diteliti, merupakan sebuah kebijakan, kebijakan ketika dilaksanakan membutuhkan program dan organisasi yang mengelolanya. Penelitian ini mengangkat isu organisasi publik dalam konteks perumahan, dimana permasalahan secara umum pelaksanaan program rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung yang ada pada saat ini adalah menghendaki adanya perbaikan dari rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni di Kabupaten Bandung. Pelaksanaan program rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bandung masih belum berjalan dengan baik, program hanya bertahan 1 (satu)

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI


sampai 2 (dua) tahun, di tahun ke 3 (tiga) kumuh kembali.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Bagaimanakah Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung ?”

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), ada beberapa faktor yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Policy standard and objective, which 'elaborate on the overall goals of the policy decision..... to provide concrete and more specific standard for assessing performance';*
2. *the resources and ancentive made available;*
3. *the quality of inter-organizational relationships (we find in their discussion of this, as in so much of the American literature on implemantation, an extensive discussion of aspects of federalism);*
4. *the characteristics of the implementation agencies, including issues like organizational control but olso, going back surely to inter organizational issues, 'the agency`sformal and informal linkages with the "policy-making" or "policy-enforcing" body';*
5. *the economic, social and political environment; dan*
6. *the disposition or response oh the implementers, involving three elements: 'their cognition (comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response to it (acceptance, neutrality, rejection) and the iuntensity of that response'.*

Mengenai keterkaitan antar variabel dalam model Van Meter dan Van Horn, secara skematik model Van Meter dan Van Horn dapat dilihat dari gambar berikut ini :



Gambar 2.5

Model of Policy Implementation Process (Model Proses Implementasi Kebijakan) Sumber: Van Meter dan Van Horn, The Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration and Society (1975: halaman 445-448).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, Metode penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa : pertama, keyakinan bahwa kebenaran lebih dapat dicapai dengan menggunakan metode kualitatif, ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (1992 : 18 - 22) bahwa : “..... Melalui metode kualitatif kita dapat mengenal orang (subyek) secara pribadi dan melihat mereka mengembangkan definisi mereka sendiri tentang dunia ini, kita dapat merasakan apa yang mereka alami dalam pergulatan dengan masyarakat mereka sehari-hari, dapat mempelajari kelompok dan pengalaman-pengalaman yang mungkin belum kita ketahui sama sekali. Dan yang terakhir, metode kualitatif memungkinkan kita menyelidiki konsep-konsep yang dalam pendekatan penelitian lainnya, intinya akan hilang”.

B. PEMBAHASAN

Permukiman yang tumbuh dalam proses urbanisasi berkembang seiring dengan kedatangan penduduk kelas menengah dan atas (*middle dan upper classes*) yang utamanya datang (berpindah) dari *core region* Kota Bandung yang mencari hunian baru yang

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

lebih terjangkau (lebih murah) serta lebih layak dan nyaman. Ciri masyarakat di kawasan *sub urban* adalah tingginya fenomena menglaju (*commuting*) ke pusat metropolitan (Kota Bandung) sebagai tempat bekerja. Masyarakat di kawasan ini merupakan penduduk berbudaya kota besar dengan dominasi pendatang dari perkotaan. Komunitas masyarakat ini terkonsentrasi pada *cluster-cluster* perumahan formal dengan keragaman ciri utama seperti adanya *gated-community* (cluster eksklusif), kepadatan rendah, prasarana lingkungan binaan yang relatif baik.

Di luar kawasan permukiman *sub urban* metropolitan dan kawasan industri, tersebar kawasan-kawasan berciri perdesaan yang merupakan kawasan terluas dan merupakan kelompok sosial terbesar di Kabupaten Bandung, dengan lapangan usaha utama di bidang-bidang pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam termasuk wisata alam dan agrowisata. Ciri budaya masyarakat ini adalah ciri budaya perdesaan yang sudah banyak terpengaruh unsur-unsur budaya kota mengingat kedekatannya dengan kawasan perkotaan.

4.1 Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Untuk pengentasan kemiskinan dengan program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Pemerintah, menyusun program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung, kemudian program tersebut dilaksanakan/diimplementasikan dengan mengacu kepada petunjuk teknis. Pelaksanaan kegiatan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dengan bersumber dari APBD Kabupaten Bandung tersebut dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat. Berdasarkan Pedoman dan petunjuk teknis kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan : Pertama, Syarat lokasi yang mendapat bantuan : Lokasi terpilih adalah lokasi dan atau kelompok swadaya masyarakat yang ada dilokasi tersebut berkinerja baik dalam mengelola keuangan pada bantuan yang pernah dan sedang dijalaninya (PNPM-MP) yang dibuktikan dengan hasil audit internal; Kelompok Swadaya Masyarakat dan Desa mampu

bekerjasama dalam menetapkan dan mengusulkan calon penerima manfaat langsung, memfasilitasi pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dananya; Kelompok Swadaya Masyarakat dan Desa mampu mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat untuk melengkapi bantuan hibah berupa uang; Kelompok Swadaya Masyarakat dan Desa mampu menetapkan dan mengusulkan calon penerima manfaat langsung berdasarkan prioritas; Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/Panitia Pembangunan yang berfungsi sebagai panitia pelaksana rehabilitasi rumah. Jumlah KSM/ Panitia yang dibentuk disesuaikan dengan alokasi unit Rutilahu di satuan Desa.

Dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung, mencakup dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat, didalam penerapannya, cenderung belum berhasil ditunjukkan dengan banyak anggota Kelompok Swadaya Masyarakat dalam menentukan penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni belum sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4.2 Sumber Daya

Betapapun cermat dan tepat rencana strategis yang telah disusun namun bila proses implementasinya tidak didukung dengan sumber daya yang memadai maka dengan sendirinya sulit mewujudkan kinerja organisasi yang tinggi dalam mengaktualisasikan visi dan misi organisasi. Karena itu, dukungan sumber daya menjadi sangat penting untuk membangun kinerja organisasi. Pengertian dukungan sumber daya yang dimaksud tentu tidak terbatas hanya pada dukungan anggaran serta sarana dan prasarana; namun mencakup juga pengertian sumber daya manusia.

Sumber daya manusia dalam menyelenggarakan program rumah tidak layak huni (Rutilahu), relative memadai dari segi kemampuan, pendidikan, namun karena jangkauan program rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung sangat luas, sehingga kemampuan SDM terbatas, SDM belum sepenuhnya dikoordinir dengan beban kerjanya dilapangan.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Sistem dan infrastruktur dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung, Infrastruktur yang berupa asset yang mendukung, baik secara fisik dan teknologi terutama dalam bentuk database belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung.

4.3 Implementor

Menurut McKinsey, bagi kebanyakan orang yang berkinerja tinggi dalam organisasi, komponen yang paling penting dari rantai nilai adalah proses dimana orang-orang tersebut mengembangkan, mengimplementasikan, dana, dan mengukur program. Dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung, belum memiliki keterampilan organisasi dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni (rutilahu), sehingga belum bisa membuat masyarakat memahami program dari rumah tidak layak huni. Dari segi karakteristik organisasi, kemampuan dalam menjalankan fungsi organisasional, merencanakan, ketika diserahkan tugas seringkali dilapangan menghadapi kendala, ketidak pastian, seringkali tidak masuk akal dalam memanager keuangan, mengatur rumah mana saja, mengkoordinasikan dilapangan.

4.4 Karakteristik Organisasi

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu program dan para pelaksana program mengetahui apa yang harus dilakukan, pelaksanaan program masih gagal apabila struktur organisasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan program. Teori dimensi organisasi dalam pengembangan kapasitas menurut (Milen,2004,h.21) bahwa salah satu penguatan organisasi memfokuskan pada proses dan struktur organisasi yang dapat mempengaruhi bagaimana organisasi tersebut menetapkan tujuannya dan menyusun pekerjaannya secara intensif. Jadi dalam kelembagaan perlu adanya struktur organisasi yang memadai. Program yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil pelaksanaan program. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam organisasi.

Kondisi faktual yang terjadi di lapangan berkaitan dengan program Rutilahu juga memperlihatkan bahwa proses perumusan program Rutilahu di Kabupaten Bandung secara umum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, secara operasional proses perumusan program Rutilahu tersebut dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan teknokratik, pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*. Pendekatan teknokratik dilakukan berdasarkan perhitungan teknis sesuai dengan potensi, kondisi tantangan dan kebutuhan organisasi. Secara internal, pendekatan ini dipandang cukup relevan dalam menyusun *design* program. Selain pendekatan teknokratik, di Kabupaten Bandung berkaitan dengan program Rutilahu juga menggunakan pendekatan *top down*. Pendekatan *top down* ini, dilakukan berdasarkan *grand design* program yang ditentukan oleh pimpinan kelembagaan. Dengan demikian, perumusan program yang dibuat senantiasa merujuk pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga tingkat atas, sementara aparat dinas berperan sebagai pelaksana program rutilahu yang telah ditetapkan.

Dengan perubahan organisasi dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah, adanya masa transisi dalam perubahan tersebut, pengembangannya masih belum kondusif, belum mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas, karena tugas tugas overlap. Pemerintah daerah melakukan pembenahan-pembenahan, sampai saat ini belum sepenuhnya, belum mampu menjalankan fungsi dengan baik, overlap kewenangan dengan dinas lain yang merupakan pecahannya. Belum konsistennya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja dalam menjalankan tugas tersebut, kemampuan pegawai diluar tugas pokok dan fungsi pegawai.

a. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Menurut McKinsey, organisasi mengadopsi "Visi, Misi, Tujuan" dalam mengartikulasikan gambaran umum tujuan perusahaan. Dalam organisasi terbaik, ketiga konsep ini dijelaskan, dinyatakan secara singkat dengan istilah yang tepat dan terukur. Untuk membahas konsep-konsep ini - dan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

karena misi, visi, dan tujuan semua mencerminkan aspek tujuan organisasi secara keseluruhan – maka tiga unsur yang tercakup dalam “aspirasi” untuk mengembangkan kerangka kapasitas. Lebih jauh, McKinsey (2001 : 37) mengatakan : *“Nonprofits need to spend time and effort evaluating and articulating their aspirations. Aspirations inspire staff, volunteers, and donors. They define what an organization will do – and won’t do. They help define an organization’s overall approach and set priorities for action. They are a basis for strategy, which in turn defines the necessary organizational skills that can be delivered only with the proper design of human resources, systems, and organizational structure. In short, aspirations drive everything. According to our findings, the organizations that made the greatest gains in social impact were those which tackled high-level questions of mission, vision, and goals”*.

Demikian juga dengan penajaman perumusan misi. Perumusan misi merupakan suatu pernyataan singkat dan menyeluruh tentang manfaat keberadaan suatu organisasi publik serta program yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan visi. Perumusan misi menunjukkan jati diri organisasi publik, program yang akan dilakukan, untuk siapa program tersebut dilaksanakan, serta bagaimana sumber daya disediakan untuk melayani usaha/program tersebut. (Vincent Gaspersz: 2004, 35).

Pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat organisasi menentukan batas dan maksud aktivitas organisasi. Jadi perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan publik. Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh pemerintah kepada publik.. Adanya Program rutilahu di Kabupaten Bandung ini adalah untuk mewujudkan rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik, maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai

tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan, dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Faktanya dilapangan hasil observasi peneliti di wilayah Kabupaten bandung, banyak rumah-rumah yang tidak layak huni, tidak memenuhi syarat sebagai tempat berlindung.

Program rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah Daerah, bukan sebuah kesadaran dari masyarakat Kabupaten bandung, masih di *direct* oleh pemerintah, sehingga masyarakat cenderung dengan posisi tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain menjadi pendukung program dari pemerintah, namun demikian bagi masyarakat pada umumnya menerima, karena menilai ada nilai manfaatnya juga.

4.6 Disposisi

Setiap organisasi tentu mempunyai ciri budaya organisasi tersendiri. Budaya organisasi sebagai seperangkat nilai yang teraktualisasi ke dalam pandangan, sikap dan perilaku kerja segenap anggota organisasi serta teraktualisasi juga kedalam berbagai bentuk sarana dan prasarana organisasi pada akhirnya membentuk sistem nilai dalam organisasi tersebut. Sistem nilai tidak hanya mengaitkan juga potensi dan atau kepentingan berbagai pihak eksternal yang terkait dengan eksistensi organisasi tersebut. Keterkaitan berbagai elemen internal organisasi dan keterkaitan berbagai elemen organisasi dengan lingkungan eksternal organisasi pada akhirnya membentuk suatu sistem yang dinamis, dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni di Kabupaten bandung, selama ini budaya kerja belum terbangun secara optimal, sikap kerjasama belum sepenuhnya direalisasikan dilapangan, norma yang ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan penentuan penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni menghambat terhadap program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten bandung, ada yang berdasarkan dilapangan dikatakan rumah tidak layak, tetapi ditetapkan oleh pemerintah rumah yang layak huni.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisa, bahwa ada enam karakteristik primer yang menentukan Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung, yaitu 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Implementor, 4) Karakteristik Organisasi, 5) Lingkungan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Politik, 6) Sikap/Disposisi.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1) Aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan program Rutilahu akan dihimpun, disampaikan pada pimpinan di Dewan dan dibahas bersama Kepala Daerah, sehingga pelaksanaan program Rutilahu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aspirasi masyarakat di Kabupaten Bandung; 2) Memperkuat kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) agar strategi/pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi lebih baik.

REFERENSI

- Anderson, James E, 1994, *Public Policy Making*, Second Edition, Houghton Mifflin Company, USA
- Creswel, John. W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publication : New Delhi
- Dunn, W. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Edward III, George, C. 1980. *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc, USA.#

Edward, G, and Sharkansky, I. 1978. *The policy Predicament*, San Fransisco: W.H. Freeman and company

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2002. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media.

Grindle, M. 1980. *Politics and Policy implementation, in The Third World*, New Jersey: Priceton University Press.

Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Cetakan ke-2. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik, membangun pelayanan publik yang responsive*. Bandung : Hakim Publishing.

Van Meter dan Van Horn. 1975. *The Implementation Process: A Conceptual Framework*, Administration and Society.

Peraturan-Peraturan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.